KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

RPP TENTANG PELAKSANAAN UU TENTANG CIPTA KERJA SEKTOR KESEHATAN BIDANG PERUMAHSAKITAN

GERMAS
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

REFORMASI REGULASI PADA BIDANG PERUMAHSAKITAN

MATERI MUATAN RPP

BAB II KLASIFIKASI RUMAH SAKIT

PELAYANAN KESEHATAN

SUMBER DAYA MANUSIA

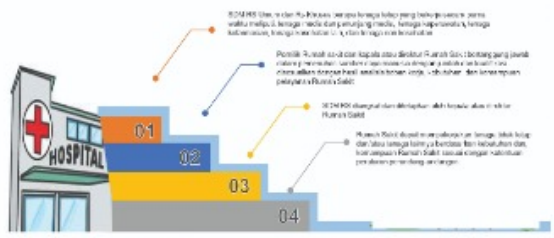

BANGUNAN, PRASARANA, PERALATAN, DAN PELAYANAN RAWAT INAP

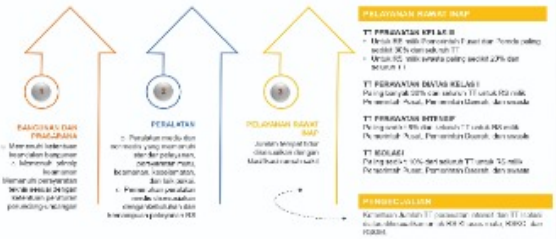

MEKANISME PERUBAHAN KELAS RS

BAB III KEWAJIBAN RUMAH SAKIT

1. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan di kepada masyarakat;
2. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan RS;
3. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
4. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
5. menyelenggarakan rekam medis dan pelayanan obat berdasarkan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan sistem rujukan sesuai dengan kemampuan fasilitas pelayanan pasien, baik masyarakat, pelayanan gawat darurat, bencana, kejadian luar biasa, wabah, pelayanan khusus lainnya dan bagi pasien yang membutuhkan pelayanan lanjutan;
7. menolak keinginan pasien atau keluarga yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak sesuai fungsi rumah sakit, antara lain, sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sistem antrian yang mudah, dan tempat untuk merokok;
9. melaksanakan sistem rujukan;
10. melaksanakan sistem tanggap darurat;
11. menyediakan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
12. menghormati dan melindungi hak pasien;
13. melaksanakan hak dan kewajiban tenaga kesehatan;
14. menyelenggarakan rekam medis;
15. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak, termasuk bagi pasien dengan kebutuhan khusus;
16. melaksanakan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. menyediakan sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi;
18. melaksanakan sistem pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit;
19. menyediakan dan mempekerjakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan;
20. melaksanakan pengelolaan lingkungan rumah sakit sebagai bagian dari upaya

MENGURAIKAN 20 KEWAJIBAN RS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU

BAB IV AKREDITASI RUMAH SAKIT

01 LEMBAGA PENYELENGGARA AKREDITASI

Lembaga independen dan dalam arti luas negara yang ditetapkan oleh pemerintah pusat

02 KEGIATAN

- Penilaian Akreditasi → dilakukan oleh Rumah Sakit yang akan mengajukan proses Akreditasi, untuk memenuhi Standar Akreditasi dalam rangka survei Akreditasi
- Pendaftaran Akreditasi → dilakukan oleh Rumah sakit dengan mengajukan Permohonan yang di ajukan kepada lembaga penyelenggara akreditasi dan persyaratan yang ditentukan
- Pemberitahuan Akreditasi → dilakukan oleh Rumah Sakit setelah menyelesaikan pemenuhan persyaratan kepada lembaga independen dan penyelenggara. Akreditasi dengan memperhatikan periode interval dan komponen

03 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit, termasuk pemberian insentif dan disinsentif

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. **Dilaksanakan** oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing (dilakukan sesuai NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat).
2. **Diarahkan untuk:** pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; peningkatan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, pengembangan jangkauan pelayanan, dan peningkatan kemampuan kemandirian RS
3. **Lingkup bimas:** pemenuhan persyaratan RS; kepemilikan klasifikasi RS; perizinan RS; pemenuhan kewajiban dan hak RS dan Pasien; dan standar dan mutu pelayanan RS.

PENGAWASAN

TUGAS PENGAWASAN

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF